



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 37/HM.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI
HULU NOMOR 08/HM.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa untuk menyesuaikan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08/HM.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu merubah nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08/HM.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 53a/HM.02-BA/1402/KPU-Kab/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 Tentang Perubahan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 08/HM.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Perubahan nama-nama Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Pembina

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

c. Ketua Pelaksana adalah :Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum,Partisipasi, Hubungan Masyarakat,Hukum, dan sumber daya manusia pada secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja.
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah.
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 37/HM.02.2-Kpt/1402/KPU-
 Kab/VIII/2021
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 08/HM.02.2-
 Kpt/1402/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN
 KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	2	3	4	5
1.	YENNI MAIRIDA	-	KETUA	PEMBINA
2.	DWI APRIANSYAH INDRA	-	ANGGOTA	PEMBINA
3.	RONALDI ARDIAN	-	ANGGOTA	PEMBINA
4.	RISMAN	-	ANGGOTA	PEMBINA
5.	FITRA ROVI	-	ANGGOTA	PEMBINA
6.	RICKY KURNIAWAN	19840610 200902 1 006	SEKRETARIS	KETUA
7.	SITI MIFTAHUL HIDAYAH	19741231 199703 2 006	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
8.	NURHASYIDAH	19810521 200912 2 002	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	DEDI AFDA PUTRA	19830726 200701 1 002	STAF	ANGGOTA
10.	ROMY ERDIANTO	19821017 200701 1 001	STAF	ANGGOTA
11.	YUSTI AILENDRA	19810227 200912 2 003	STAF	ANGGOTA
12.	GUSWALDI	19800817 201212 1 006	STAF	ANGGOTA

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
13.	ALPIAN	19860504 201212 1 005	STAF	ANGGOTA
14.	D E D I	19851212 201212 1 003	STAF	ANGGOTA
15.	DEWITA	19841212 201212 2 005	STAF	ANGGOTA
16.	HENDRI AZHARI	-	STAF	ANGGOTA
17.	DUWI NOVITA SARI	-	STAF	ANGGOTA
18.	ANDRI RADINATA	-	STAF	ANGGOTA
19.	PERDANA NUGRAHA	-	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN